



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai Guru Tahfidz dan berpenghasilan Rp. 300.000,- perbulan sehingga tidak mencukupi kebutuhan Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400/72/SKTM/NKCG-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok tanggal 04 Juli 2023;
2. Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekar secara Prodeo/Cuma-Cuma;
3. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 November 2010 dihadapan Pejabat PPN

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



KUA Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/35/XI/2010 tanggal 29 November 2010;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Jorong Jambu, Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok sampai berpisah;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

5.1. Anak I, perempuan, lahir di Solok, tanggal 19 Desember 2011, pendidikan SLTP;

5.2. Anak II, laki-laki, lahir di Solok, tanggal 1 Oktober 2015, pendidikan SD;

5.3. Anak III, perempuan, lahir di Kota Solok, tanggal 10 Juni 2018, pendidikan PAUD;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2012;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Januari 2023;

8. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:

8.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti Tergugat sering menampar dan meninju Penggugat;

8.2. Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar terhadap terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat karena permasalahan yang sepele;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



8.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, dan keluarga Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri Tergugat, seperti keluarga Tergugat juga sering berkata kasar pada Penggugat hingga menghina Penggugat;

9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Jambu, Nagari Kacang, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Pasar, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;

10. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena permasalahan yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan)

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (terhadap Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

3.1. Anak I, perempuan, lahir di Solok, tanggal 19 Desember 2011, pendidikan SLTP;

3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Solok, tanggal 1 Oktober 2015, pendidikan SD;

3.3. Anak III, perempuan, lahir di Kota Solok, tanggal 10 Juni 2018, pendidikan PAUD;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Majelis Hakim menetapkan Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Slk.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 7 Agustus 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Slk/Pdt.G/2020/PA.Slk



dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator (Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.) tanggal 7 Agustus 2023 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 yang intinya Penggugat bermohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 9 (5) vide Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Solok Tahun 2023 yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 210/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Solok tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewita Irma Sari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Slk/Pdt.G/2020/PA.Slk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp0.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp0.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp0.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp0.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp0.000,00
JUMLAH	:	Rp0.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2023/PA.Sik/Pdt.G/2020/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)